

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Yoga Kuncoro H.W
Yogakuncoro39@gmail.com
Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Tax aggressiveness is an action to reduce income through tax planning, both related to tax evasion or tax avoidance. This research aimed to examine the effect of corporate governance and financial leverage on the tax avoidance. While, the corporate governance was measured by institutional ownership, independent commissioner board, and audit quality. Moreover, financial leverage was measured by Debt Ratio (DR). Besides, for tax aggressiveness, it was measured by Cash Effective Tax Rate (CETR). Furthermore, the research was quantitative. In addition, the population was manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2014-2017. The data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 120 samples from 30 manufacturing companies. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 21. The research result concluded institutional ownership and financial leverage had positive effect on tax aggressiveness. In addition, independent commissioner as well as board did not affect tax aggressiveness.

Keywords: ownership institutional, board of commissioners independent, quality audit, financial leverage, aggressiveness tax

ABSTRAK

Agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan untuk menurunkan penghasilan melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan tax evasion maupun tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan *financial leverage* terhadap penghindaran pajak. *Corporate governance* diukur dengan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit, sedangkan *financial leverage* diukur dengan *Debt Ratio (DR)*. Untuk agresivitas pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode 2014-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan dan diperoleh 120 sampel dari 30 perusahaan manufaktur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*statistical Product and Service Solutions*) versi 21. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, *financial leverage*, agresivitas pajak

PENDAHULUAN

Bagi negara, pajak merupakan unsur penting dalam penopang anggaran pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar, pajak merupakan hal yang krusial baik dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangannya.

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Namun, pajak dianggap beban oleh perusahaan karena dianggap sebagai pengurang laba terutama perusahaan yang

berorientasi pada laba. Perusahaan jenis ini mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan guna meningkatkan kekayaan perusahaan.

Dalam pendapat Mangonting (1999:211), menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan *tax planing* yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang dan memaksimalkan laba perusahaan sebelum pajak yang optimal. Sedangkan menurut (Pohan, 2013), *Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Sedangkan (Frank *et al.*, 2008) mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangonting, 1999).

Faktor lain yang dianggap dapat memengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *corporate governance*. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Annisa dan Kurniasih, 2012). (Surya dan Yustiavandana, 2006) mengatakan penerapan *corporate governance* yang baik menjadi penting bagi perusahaan untuk menekan potensi konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan.

Dengan menerapkan *corporate governance* yang baik maka diharapkan terciptanya pengawasan terhadap kegiatan manajer sehingga dapat meminimalisasi tindakan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Timothy (2010) menyatakan bahwa *corporate governance* dapat menekan tingkat agresivitas pajak oleh karena itu semakin bagusnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Pada penelitian ini dalam mengukur pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, peneliti menggunakan proksi kepemilikan institusional, kualitas audit, dan dewan komisaris independen. Keberadaan institusi dapat mengawasi secara profesional perkembangan setiap investasinya yang menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi dalam penghindaran pajak dalam hal ini agresivitas terhadap pajak dapat ditekan atau diminimalisasi karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin rendah tingkat dalam tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Okrayanti, 2017). Dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen selaku perwakilan dari para pemegang saham yang dinilai independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja manajemen dan efektif dalam usaha mencegah tindakan penghindaran pajak serta mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan perusahaan (Rosalia, 2017).

Faktor selanjutnya adalah *financial leverage*. *Leverage* sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) dengan harapan memberikan keuntungan yang lebih besar dari pada biaya tetapnya sehingga akan meningkatkan pengembalian (Keown *et al.*, 2005). Bagi pemegang saham, aplikasi dari *leverage* adalah sumber dana melalui utang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para manajer atau perusahaan untuk lebih memahami dampak kepemilikan

institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage* terhadap agresivitas pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Serta dapat memberikan masukan kepada investor untuk lebih jeli terhadap menganalisis risiko yang dihadapi sehingga tepat sasaran dalam menanamkan modalnya.

TINJAUAN TEORITIS

Agency theory

Teori keagenan diperkenalkan oleh (Jensen dan Meckling, 1976), teori ini menjelaskan hubungan yang terjadi antara pemilik dan pemegang saham (prinsipal) dengan manajer (agen). Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agen).

Agency problem terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pada sistem *self assessment*, wajib pajak berperan sebagai agen pelaksana kewajiban perpajakan. Adapun fiskus berperan sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan tersebut. Dalam upaya melindungi kepentingannya, wajib pajak (agen) akan mengupayakan berbagai usaha dengan tujuan meminimalkan beban pajak. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara legal maupun ilegal (Frank *et al.*, 2008).

Upaya tersebut merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau merupakan tindakan agresif. Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat wajib pajak berperilaku agresif saat menjalankan perannya sebagai agen dalam sistem *self assessment*.

Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak, yang mana tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminimalisasi jumlah kena pajak yang diperoleh perusahaan, merupakan hal yang sering terjadi pada perusahaan-perusahaan besar saat ini. Menurut Novitasari (2017) agresivitas pajak merupakan sebuah tindakan manipulasi untuk menurunkan penghasilan melalui perencanaan pajak, baik yang berhubungan dengan *tax evasion* maupun tidak. *Tax evasion* (penggelapan pajak) sebagai penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012). Sedangkan (Richardson dan Lanis, 2012) menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Keputusan tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh manajemen sehingga dikhawatirkan akan membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan agresivitas pajak tanpa memperhatikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan.

Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang telah berlaku baik di masyarakat maupun dalam pemerintahan. Pemerintah, sebagai penerima pajak, akan dirugikan dengan tindakan tersebut karena dapat mengurangi pendapatan pemerintah untuk pembangunan negara. Bagi masyarakat, dampak yang akan didapatkan adalah mereka tidak mendapatkan fasilitas yang memadai dan menunjang pembangunan yang didapat dari pemerintah atas tindakan tersebut. Untuk mengukur perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Dimana semakin besar *Cash ETR* ini

mengindikasikan bawa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Damayanti dan Susanto, 2015).

Corporate Governance

Di era globalisasi pasar saat ini setiap perusahaan selain dituntut untuk semakin inovatif juga harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar dapat terus bertahan. Komite Cadbury mendefinisikan *Good Corporate Governance*, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.

Sedangkan menurut *Center for European Policy Studies (CEPS)* GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun diluar manajemen perusahaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di dalam situs resminya menyebutkan bahwa secara umum istilah *good corporate governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*), setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.

Adanya sistem *corporate governance* diperusahaan diyakini akan meminimalisasi tindakan agresivitas pajak. Karena itu diduga dengan semakin besarnya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial maka akan meminimalisasi tindakan agresivitas pajak (Okrayanti, 2017) dan (Ratnasari dan Pramudito, 2015), semakin tingginya kualitas audit diyakini akan menekan tindakan agresivitas perusahaan terhadap pajak, semakin banyak jumlah komite audit dapat meminimalisasi tindakan agresivitas terhadap pajak dalam perusahaan (Rosalia, 2017). Oleh karena itu, di dalam penelitian ini maka, peneliti menggunakan unsur kepemilikan institusional, kualitas audit, serta dewan komisaris independen dalam pengukuran *corporate governance*.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atas nama perorangan diatas lima persen tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan manajerial (Rosalia, 2017). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh perusahaan, lembaga, bank, dan lain sebagainya. Menurut Novitasari (2017), kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Dewan Komisaris Independen

Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agent dengan principal dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Adanya dewan komisaris yang

independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik (Wibawa *et al.*, 2016). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Ghozali, 2013). Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audite. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan audite dan menjaga kerusakan reputasi auditor. Menurut De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil.

Financial Leverage

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjamantinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur (Noviari dan Bagus, 2015). Menurut (Wijayanti, 2016), *leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari suatu perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham dan Houston, 2010). Menurut penelitian Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berutang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Dalam penelitian ini untuk mengukur *financial leverage* menggunakan proksi *Debt Equity Ratio (DER)* yaitu menggunakan perbandingan antara total liabilitas dengan total aset perusahaan (Wijayanti, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan ekonomi para investor institusional yaitu laba yang tinggi. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Cahyono *et al.*, 2016) dan Pohan (2009), dalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, maka latar pemikiran yang diajukan.

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Ghozali, 2013).

Dengan adanya dewan komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham yang telah dinilai independen diharapkan dapat mengawasi tindakan yang dilakukan dalam perusahaan. Dewan komisaris independen sebagai pengawas di dalam perusahaan bertugas untuk memastikan direksi menjalankan kewajibannya menjaga profitabilitas perusahaan (Puspita, 2014). Dalam penelitiannya Novitasari (2017), serta diperkuat penelitian (Wibawa *et al.*, 2016), menyebutkan kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Komisaris independen di dalam perusahaan diangkat karena wawasan yang lebih luas tentang perusahaan dan kinerjanya secara keseluruhan yang didapat dari bidang dan pengalaman mereka. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, maka latar pemikiran yang diajukan.

H₂ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor di *KAP Big Four* dianggap lebih berkualitas. Hal ini karena *KAP Big Four* memiliki sumber daya partner melimpah sehingga menjadi keuntungan dalam penguasaan teknik audit dan pemahaman bisnis klien. Besarnya nilai kontrak *KAP Big Four* sebanding dengan risiko reputasi yang akan dihadapi oleh *KAP Big Four*.

Auditor Eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang mengolah catatan keuangan dan transaksi bisnis dari perusahaan dimana ia tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut (De Angelo dalam Ardini, 2010). Berawal dari pendapat (Matsumura dan Tucker, 1992) yang menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh pada pengurangan *financial fraud*. Sedangkan (Richardson dan Lanis, 2012) melakukan penelitian yang memfokuskan pada penggunaan auditor *Big Four* and *non-Big Four* dan memberikan hasil bahwa penggunaan *Big Four* auditor mengurangi agresivitas pajak. Sedangkan dalam penelitian (Nurfadilah *et al.*, 2016), dalam penelitiannya menunjukkan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga diperkuat Eksandy (2017), Dewi dan Jati (2014), menguji pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini berarti kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H₃ : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh *Financial Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, perusahaan dimungkinkan menggunakan utang. Semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang termasuk *deductible expense* sehingga penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi beban pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. Penelitian Ozkan (2001) memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak.

Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi menyebabkan penurunan *Cash ETR*. Hal ini dikarenakan besar keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebagai cadangan pelunasan utang, sehingga mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan laba bersih yang semakin rendah maka pajak yang dibayar oleh perusahaan semakin kecil, sebaliknya pada tingkat penggunaan utang yang rendah maka berdampak terhadap tingginya *cash ETR* yang dibayar oleh perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan yang berarti bagi perusahaan yang terkena pajak yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto dan Supramono, 2012), menunjukkan variabel *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini juga diperkuat penelitian yang dilakukan oleh Putri(2016), menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*, hal ini mengindikasikan Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan meningkatkan *agency cost* dikarenakan risiko juga tinggi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H₄: *Financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Pendekatan eksplanatori dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antar variabel *GCG* (*good corporate governance*) dan *financial leverage* terhadap agresivitas pajak melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2014: 36). Berdasarkan pendekatan kuantitatif, maka penelitian ini juga dinamakan dengan penelitian konfirmatori yang berfokus pada melakukan konfirmasi teori untuk berlakunya pada suatu obyek penelitian (tertentu), baik untuk ekplanasi maupun prediksi (Sugiyono, 2014: 47).

Teknik Pengambilan Sampel

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang memiliki kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.

Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1)Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2017; (2) Perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan rutin dari tahun 2014-2017; (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah selama tahun 2014-2017; (4) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui data yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan laporan keuangan yang menjadi alat pertanggungjawaban perusahaan. Sumber data dari penelitian ini yaitu data yang berasal dari Bursa Efek Indonesia STIESIA dan Indonesia *Stock Exchange* <http://www.idx.co.id/>. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur pada tahun 2014-2017.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan keinginan Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, illegal maupun kedua-duanya. Adapun proksi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang dihitung dari:

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

CETR menggambarkan persentase total pajak penghasilan yang sesungguhnya dibayarkan perusahaan dari total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh, dilihat dari laporan arus kas perusahaan. Semakin rendah ETR yang dimiliki perusahaan (mendekati 0), maka semakin agresif suatu perusahaan terhadap pajak penghasilan yang harus dibayarkan.

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan. Dalam penelitian ini variabel independennya antara lain kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kualitas audit. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut ;

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusional. Kepemilikan institusional dalam berdasarkan penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016), Kepemilikan Institusional dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar.

$$KInst = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Total saham beredar}}$$

Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan pengaruh struktur dewan komisaris. Hal tersebut bisa didefinisikan mekanisme *corporate governance* melalui ukuran dewan komisaris dan persentase dewan komisaris independen. Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel (Okrayanti, 2017).

$$KIndp = \frac{\text{Jmlh Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Komisaris}} \times 100\%$$

Kualitas Auditor

Kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam menentukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan serta suatu area pengujian yang penting dalam proses audit. Selain itu merupakan kemampuan atau keahlian seorang Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan di dukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor tersebut. Kualitas audit dapat diukur menggunakan *dummy variable* yaitu 0 jika diaudit *non-BIG Four KAP* dan 1 jika diaudit *BIG four KAP* (Richardson dan Lanis, 2012).

Financial Leverage

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari suatu perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus untuk menghitung DER sebagai berikut (Cahyono *et al.*, 2016):

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang dimaksudkan untuk membahas dan menjabarkan data yang diperoleh.

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), simpangan baku (standar deviasi), Variasi (*variance*), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), jumlah data (*sum*), *range*.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Metode analisis regresi berganda juga bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara kedua variabel atau lebih, menunjukkan arah hubungannya. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance*, dan *financial leverage* terhadap agresivitas pajak. Adapun model analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1\text{Kinst} + \beta_2\text{Kindp} + \beta_3\text{DER} + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR	: Agresivitas Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
Kinst	: Kepemilikan Institusional
Kindp	: Komisaris Independen
DER	: <i>Financial Leverage</i>
ε	: <i>Error</i> (tingkat kesalahan)

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dalam penelitian. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang bernilai kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Hasil nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013: 117).

Uji Kelayakan Model

Uji statistik F merupakan uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi fit untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model F mampu menunjukkan apakah semua variabel bebas yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2009:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Syarat penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 1) Jika nilai signifikansi $f > 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; 2) Jika nilai signifikansi $f \leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian berikut menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Kuncoro, 2009: 97). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : (1) Jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka H_0 diterima menunjukkan variabel Independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen; (2) Jika nilai signifikan Uji $t < 0,05$, maka H_0 ditolak yang menunjukkan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Agresivitas Pajak	120	-75,55	138,00	25,486	26,103
Kep. Institusional	120	5,14	98,19	66,784	22,973
Dewan Kom. Indp.	120	20,00	75,00	40,003	10,653
Kualitas Audit	120	,00	1,00	,667	,473
Financial Leverage	120	-97,75	124,86	40,321	22,690
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Laporan Keuangan, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil data *statistik deskriptif* dapat dilihat bahwa hasil dari pengolahan data memberikan hasil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120 data. Rata-rata agresivitas pajakyang terjadi yaitu sebesar 25,486, tingkat penyimpangan sebesar 26,103, nilai terendah sebesar -75,55, nilai tertinggi sebesar 138.

Rata-rata kepemilikan institusional yaitu sebesar 66,784, sedangkan tingkat penyimpangan sebesar 22,973, nilai terendah sebesar 5,14, nilai tertinggi sebesar 98,19. Rata-rata dewan komisaris independen yaitu sebesar 40,003, sedangkan tingkat rata-rata penyimpangan sebesar 10,653, nilai terendah sebesar 20, nilai tertinggi sebesar 75. Rata-rata kualitas audit yaitu sebesar 0,667, sedangkan tingkat penyimpangan sebesar 0,473, nilai terendah sebesar 0, nilai tertinggi sebesar 1. Rata-rata *financial leverage* yaitu sebesar 40,321, sedangkan tingkat penyimpangan sebesar 22,690, nilai terendah sebesar -97,75, nilai tertinggi sebesar 124,86.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	13,923	11,248	
Kep. Instiusional	,331	,099	,282
Dewan Kom. Indp.	,042	,230	,174
Kualitas Audit	-9,037	5,271	-,164
Financial Leverage	,406	,115	,294

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak
Sumber: Laporan Keuangan, 2019(diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu:

$$CETR = 13,923 + 0,331KInst + 0,042DKI - 9,037KAud + 0,406DR + e$$

Uji Koefisien Determinasi

Dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel bebas (dependen). Apabila nilai R² semakin mendekati satu, maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat dalam menjelaskan variabel bebas.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	Adjusted R Square
1	,218

a. Predictors: (Constant), FL, KI, DKI, KA
 b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak
Sumber: Laporan Keuangan, 2019(diolah)

Nilai dari tabel di atas diketahui *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,218 atau 21,8% yang artinya bahwa besarnya variasi variabel harga saham dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh rasio variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage*. Sedangkan sisanya 78,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Untuk mengetahui kelayakan model yang digunakan, apakah permodelan yang digunakan tersebut memenuhi kriteria *fit* atau tidak. Model regresi yang dapat dikatakan *fit*, terjadi apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji Statistik F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	18802.501	4	4700.625	8.007	.000 ^a
Residual	67515.804	115	587.094		
Total	86318.305	119			

a. Predictors: (Constant), FL, KI, DKI, KA
 b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak
Sumber: Laporan Keuangan, 2019(diolah)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 8,007 dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar α = 0,05 maka H₀ diterima dibuktikan dengan hasil perhitungan

bahwa nilai sig. < α yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Hal tersebut tercermin bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage*

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji secara parsial apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian hipotesis untuk uji statistik t adalah bila t signifikansi < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen, sebaliknya bila t signifikansi > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian yang dilakukan dengan SPSS 21:

Tabel 5
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficients^a

Model	T	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
1 (Constant)	1,238	,218	
Kep. Institusional	3,347	,001	Diterima
Dewan Kom. Indp.	0,018	,854	Ditolak
Kualitas Audit	-1,715	,089	Ditolak
Financial Leverage	3,536	,001	Diterima

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Laporan Keuangan, 2019(diolah)

Pengujian pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak secara parsial diperoleh signifikansi sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ (5%). Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017 dapat diterima.

Pengujian pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak secara parsial diperoleh signifikansi sebesar $0,854 > \alpha = 0,05$ (5%). Hal ini berarti bahwa dewan komisaris independen perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017 tidak dapat diterima.

Pengujian pengaruh variabel kualitas audit terhadap agresivitas pajak secara parsial diperoleh signifikansi sebesar $0,089 > \alpha = 0,05$ (5%). Hal ini berarti bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017 tidak dapat diterima.

Pengujian pengaruh variabel *financial leverage* terhadap agresivitas pajak secara parsial diperoleh signifikansi sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ (5%). Hal ini berarti bahwa *financial leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan *financial leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2017 dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,347 dengan taraf nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dapat diterima.

Hal berarti kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Hal ini juga dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat investor untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat memainkan peran penting dalam melakukan pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi pihak manajer. Kepemilikan oleh pihak institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Cahyono *et al.*, 2016). Hal ini juga diperkuat pernyataan dari Pohan (2009) menyatakan bahwa tingginya kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Hal ini juga sejalan dengan artikel yang dikutip dari Winata (2014) menjelaskan kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pihak institusional yang menguasai saham lebih besar daripada pemegang saham lainnya dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar juga sehingga manajemen dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham. Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Adanya pengawasan yang aktif dari pihak investor institusional menyebabkan tekanan pada perusahaan agar berfokus pada kepentingan ekonomi para investor institusional yaitu laba yang tinggi. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan antara pengaruh dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0,018 dengan taraf nilai signifikansi sebesar $0,854 > 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak dapat diterima atau ditolak.

Kondisi ini menjelaskan bahwa adanya komisaris independen dalam perusahaan baik dalam persentase yang rendah atau tinggi, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi.

Berdasarkan Fadhilah (2014) ada tiga kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Hasil pengujian ini mendukung penelitian Novitasari (2017), serta diperkuat penelitian Wibawaet al. (2016), menyebutkan kehadiran komisaris independen di dalam perusahaan tidak dapat membantu melakukan penghindaran pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014), Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam usaha mencegah praktik agresivitas pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan antara pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa t hitung sebesar -1,715 dengan taraf nilai signifikansi sebesar $0,089 < 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan kualitas audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak tidak dapat diterima atau ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa apabila suatu perusahaan diaudit oleh *KAP The big four* maupun *non KAP the big four* tidak menentukan kebijakan agresivitas perusahaan dalam tindakan pajaknya. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), bahwa audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Hal inipun sejalan dengan pendapat Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh *KAP The Big Four* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena memiliki reputasi yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, namun jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP yang mempunyai reputasi yang baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP, seperti halnya kasus Enron. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada jaminan dari hasil audit *KAP The Big Four* dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), dan Fadhilah (2014), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh *KAP The Big Four* maupun *KAP non The Big Four* dalam menanggulangi praktik *tax avoidance*. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017), Dewi dan Jati (2014), menguji pengaruh kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Financial Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan antara pengaruh *financial leverage* terhadap agresivitas pajak menunjukkan bahwa t hitung sebesar 3,536 dengan taraf nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel

financial leverage berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan *financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dapat diterima.

Hal ini berarti semakin tinggi *financial leverage* perusahaan maka semakin tinggi juga tindakan agresivitas terhadap pajak perusahaannya. Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi menyebabkan penurunan Cash ETR. Hal ini dikarenakan besar keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebagai cadangan pelunasan utang, sehingga mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan. Dengan laba bersih yang semakin rendah maka pajak yang dibayar oleh perusahaan semakin kecil, sebaliknya pada tingkat penggunaan utang yang rendah maka berdampak terhadap tingginya cash ETR yang dibayar oleh perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan yang berarti bagi perusahaan yang terkena pajak yang tinggi. Pada perusahaan manufaktur yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. dengan menambah hutang perusahaan supaya dapat memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Suyanto dan Supramono, 2012), menunjukkan variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Tetapi hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan (Nurfadilah *et al.*, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam tindakan agresivitas terhadap pajak perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, dan *financial leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan literatur penelitian terdahulu dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sehingga memperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan (*140 firm year*) yang memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka memperoleh kesimpulan dari hipotesis sebagai berikut: (1) Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat probabilitas $0,001 < 0,05$. Artinya agresivitas pajak, salah satunya, akan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang optimal; (2) Dewan komisaris independen berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat probabilitas $0,854 > 0,05$. Artinya agresivitas pajak, tidak dapat dipengaruhi oleh Dewan komisaris independen; (3) Kualitas audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat probabilitas $0,089 > 0,05$. Artinya agresivitas pajak, tidak dapat dipengaruhi oleh kualitas audit; (4) *Financial leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014-2017. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat probabilitas $0,001 < 0,05$. Artinya agresivitas pajak, salah satunya, akan dipengaruhi oleh *financial leverage* yang optimal.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat diberikan suatu saran yang merupakan hasil penelitian. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain: (1) Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel-variabel yang memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak, seperti risiko perusahaan, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal, serta meneliti variabel agresivitas pajak dengan menggunakan proxy lain, seperti ETR, atau BTD. (2) Menggunakan periode waktu yang lebih lama dan terbaru, misalnya 5 atau 7 tahun untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya; (3) Penelitian lebih lanjut diharapkan menambahkan ruang lingkup perusahaan yang diteliti, seperti perusahaan *real estate*, *property* dan perusahaan pertanian yang terdaftar dalam BEI.

DAFTAR PUSATAKA

- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*8(2).
- Ardini, L. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit. *Majalah Ekonomi*3.
- Brigham, E. F. dan J. F. Houston. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. 10th ed. Salemba Empat. Jakarta.
- Cahyono, D. D., R. Andini, dan K. Raharjo. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI periode 2011-2013. *Journal of Accounting* 2(2).
- Damayanti, F. dan T. Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5(2).
- De Angelo, L. E. 1981. Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics* 3(5).
- Dewi, N. N. K. dan K. Jati. 2014. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* 6(2).
- Diantari, P. R. dan I. G. K. A. Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 16(1).
- Eksandy, A. 2017. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive* 1(1).
- Fadhilah, R. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*2(1).
- Frank, M.M., L. J. Lynch, dan S. O. Rego. 2008. Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review* 8(4).
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Multivariate Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jensen, M. dan W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure. *Journal of Financial Economics* 5(3).
- Keown, A. J., D.F. Scott, J. W. P. Martin, dan Y.R. D. John. 2005. *Financial Management*. 10th ed. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Kuncoro. 2009. *Metode Kuantitatif*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Maharani, I.G.A. C. dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal*9(2).
- Mangonting, Y. 1999. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*1(1).

- Matsumura, E. M. dan R. R. Tucker. 1992. Fraud Detection - a Theoretical Foundation. *The Accounting Review* 67(4).
- Noviari, N. dan I. Bagus. 2015. Pengaruh likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak badan. *E-Jurnal* 13(3).
- Novitasari, S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intesitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon* 4(1).
- Nurfadilah, H.M., M. Purnamasari, dan H. Niar. 2016. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Kualitas Audit, Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal* 4(3).
- Nurfadilah, M., H. M. Purnamasari, dan H. Niar. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*.
- Okrayanti, T. Y. 2017. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *The 9th FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* 5(1).
- Ozkan, A. 2001. Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long-run Target: Evidence from UK Company Panel Data. *Journal of Business Finance and Accounting*6(28).
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pohan, H. T. 2009. Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, AkruaI Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*4(2).
- Puspita, S. R. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Putri, A. M. 2016. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2015. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Ratnasari, M. M. dan B. W. Pramudito. 2015. Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal* 2(1).
- Richardson, G. dan R. Lanis. 2012. Determinants of The Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy* 2(6).
- Rosalia, Y. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*6(3).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Surya, I. dan I. Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Kencana. Jakarta.
- Suyanto, K. D. dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*16(2).
- Timothy, Y.C.K. 2010. Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours). *Skripsi*. Hongkong Baptist University. Hongkong.
- Wibawa, A., Wilopo, dan Y. Abdillah. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan* 11(1).
- Wijayanti, A. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 1(1).
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Tax & Accounting Review*4(1).